

PERJANJIAN KERJA SAMA

**Antara
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dengan
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

**Tentang
PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI**

**Masa berlaku 5 (lima) Tahun
Terhitung Sejak
11 September 2017 s/d 11 September 2021**

Pihak I	Pihak II
	



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 2156/UN16.14/PP/2017

Nomor : 775 A/50K-5PMK/IX/2017

Dengan Rahmat Allah SWT dan didorong rasa tanggung jawab bersama untuk lebih mamajukan dan meningkatkan pengembangan pendidikan kedokteran gigi, khususnya di Universitas Andalas Padang, maka pada hari ini Senin tanggal 11 September 2017, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : dr. Syahrizal Antoni, MPH
NIP : 197011042000121001
Pangkat/golongan : Pembina TK 1 / IV b
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Prof. Dr. Emriadi, MS
NIP : 196204091987031003
Pangkat/golongan : Pembina Utama Madya / IV d
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan mufakat untuk bekerja sama dalam menyelenggarakan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Padang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, yang diatur dengan perjanjian.

Pihak I	Pihak II

Pasal 1
OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian ini adalah :

1. Proses belajar dilahan praktek (Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan) untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dengan objektif yang telah ditetapkan dibawah bimbingan Pimpinan Puskesmas.
2. Pengalaman belajar lapangan, ditujukan untuk melaksanakan praktek lapangan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Padang.
3. Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa selama belajar lapangan berlangsung mengacu pada kurikulum dan kompetensi yang mengacu pada kurikulum yang berlaku pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Padang.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak Pertama berkewajiban :
 - a. Menyediakan lahan yang digunakan dalam Pengalaman Belajar Lapangan sesuai dengan fasilitas yang ada.
 - b. Bersama dengan **PIHAK KEDUA** menunjuk dan menetapkan Pembimbing Pengalaman Belajar Lapangan.
 - c. Menyusun jadwal dan petunjuk pelaksanaan Pengalaman Belajar Lapangan.
 - d. Memberikan penilaian hasil akhir Pengalaman Belajar Lapangan.
2. Pihak Kedua berkewajiban :
 - a. Mengirimkan kalender akademik setiap tahun akademik.
 - b. Segala kegiatan administrasi dan biaya-biaya yang ditimbulkan untuk terlaksananya kegiatan Pengalaman Belajar Lapangan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan akan ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil penelitian / laporan Pengalaman Belajar Lapangan.
 - d. Memelihara, menjaga sarana prasarana ataupun fasilitas yang dimanfaatkan untuk Pengalaman Belajar Lapangan.
3. Pihak Pertama berhak :
 - a. Membatalkan Pengalaman Belajar Lapangan yang sedang berlangsung apabila ternyata mahasiswa melanggar peraturan yang berlaku di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pihak I	Pihak II
	

- b. Menerima jasa pelayanan pemakaian sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Menuntut ganti rugi apabila dengan sengaja mahasiswa merusak sarana dan prasarana yang digunakan untuk Pengalaman Belajar Lapangan.

4. Pihak Kedua berhak :

- a. Menerima pelayanan dan bimbingan dalam pelaksanaan Pengalaman Belajar Lapangan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Menerima hasil evaluasi mahasiswa yang mengikuti Pengalaman Belajar Lapangan.

Pasal 3

LAMANYA PERJANJIAN

Perjanjian bersama ini mengikat kedua belah pihak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian, setelah itu dapat diperbaharui kembali.

Pasal 4

PENUTUP

1. Apabila ada hal yang perlu ditambahkan dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerjasama ini.
2. Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, semua ketentuan sama dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

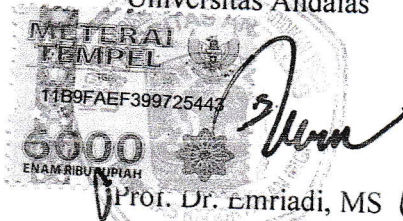
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan

Dr. Syahrizal Antoni, MPH
NIP. 197011042000121001

Pihak Kedua

Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Andalas

Prof. Dr. Emriadi, MS
NIP. 196204091987031003



Pihak I	Pihak II